



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu disempurnakan melalui Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
8. Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 8 ditambah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Ketua PPTD yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti oleh BPD melalui rapat BPD.
2. Anggota PPTD yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti oleh BPD atas usul Ketua PPTD.

2. Ketentuan pasal 15 ditambah dan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - l. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung bagi ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD;
 - n. bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi calon yang pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD dan ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
 - p. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
 - q. visi dan misi calon kepala desa secara tertulis;
 - r. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, perangkat desa dan bpd;
 - s. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa;
- (2) Yang dimaksud dengan bertempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf g adalah memiliki tempat tinggal tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat disertai dukungan kesaksian berupa tandatangan minimal 2 (dua) orang tetangga terdekat yang bersangkutan.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

3. Ketentuan pasal 18 huruf d dan huruf j diubah dan huruf p bagian h dihapus, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa kepada PPTD dengan disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:


- a. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotocopy kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun dan kepala desa setempat;
- e. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan

- terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari lembaga/instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan obat terlarang;
 - g. surat keterangan dari pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia.
 - h. surat izin tertulis dari atasan langsung:
 1. pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
 2. pimpinan bagi TNI/POLRI;
 3. pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD;
 - i. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten, bagi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan PNS;
 - j. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi calon kepala desa yang sebelumnya menjabat sebagai kepala desa.
 - k. visi dan misi calon kepala desa secara tertulis;
 - l. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
 4. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 5. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon kepala desa bagi perangkat desa dan anggota BPD;
 6. tidak akan mengundurkan diri setelah di tetapkan menjadi calon tetap kepala desa.
 - m. Surat cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi Kepala Desa dan Ketua atau anggota BPD.
 - n. Surat cuti bagi perangkat desa.
 - o. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 pakaian bebas rapi sebanyak 4 lembar;
 - p. Foto copy Ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a.1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana sekolah tersebut berdiri;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana sekolah tersebut berdiri ;
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota diwilayah sekolah tersebut berada.

- b. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - c. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - d. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - e. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
4. Ketentuan pasal 20 ditambah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat rangkap 2 (dua).
 - (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) rangkap berkas asli dan 1 (satu) rangkap berkas salinan.
 - (3) Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada PPTD.
5. Ketentuan ayat (3) pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 28

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara PPTD dengan Calon dan atau saksi, KPPS menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, PPTD melaksanakan
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel PPTD.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih harus disertai dengan tanda terima
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada KPPS.

6. Ketentuan pasal 53 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53





Kampanye dapat di lakukan melalui :

- a) Pertemuan terbatas
- b) Pertemuan tatap muka dan dialog
- c) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- d) pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPTD
- e) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

ARAF KOORDINASI			
NO	U	T/SATUAN KERJA	PARAF
1		sekda	
2			
3		Asisten 2 Pdt	
4		Kabag Hukum & mg.	
5		KPMPD & PP	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 9 Oktober 2015

BUPATI BOMBANA


H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA


H. BURHANUDDIN A.H.S.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA
Nomor : 32 Tahun 2015
Tanggal : 9-10-2015

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

TPS:

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	2	3				4	5	6
1.								
2.								
3.								

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

Ditetapkan di
Pada tanggal

KETUA PANITIA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA

Nomor : 32 Tahun 2015

Tanggal : 9-10-2015

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

TPS.

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1		3				4	5	6
1.								
2.								
3.								

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

Nomor : 32 Tahun 2015

Tanggal : 9-10-2015

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

DAFTAR PEMILIH TETAP

TPS:

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN	STATUS PERKAWI NAN	PEKERJA AN	ALAMAT	KET
1	2	3				4	5	6
1.								
2.								
3.								

Catatan :

- Daftar nama-nama Pemilih disesuaikan dengan jumlah TPS

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA PANITIA

2 B

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOMBANA
Nomor : 33 Tahun 2015
Tanggal : 9.10.2015

....., 2015

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

KEPADA
YTH. PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA (PPTD)
KEPALA DESA.....
DI -
.....

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

- A. NAMA :
- B. TEMPAT TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. PEKERJAAN :
- E. AGAMA :
- F. PENDIDIKAN TERAKHIR :
- G. ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DICALONKAN DALAM PEMOLIHAN KEPALA DESA

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

- A. SURAT KETERANGAN SEBAGAI WNI DARI BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. BOMBANA
- B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
- C. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH , MENGAMALKAN PANCASILA DAN UNDANG-UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
- D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA
- E. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA CUTI APABILA DITETAPKAN MENJADI CALON KEPAL DESA (BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD)
- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA
- G. VISI DAN MISI SECARA TERTULIS
- H. FOTO COPY IJAZAH TERAKHIR DAN IJAZAH SEBELUMNYA YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
- I. FOTO COPY KETERANGAN LAHIR ATAU AKTA KELAHIRAN YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
- J. FOTO COPY KTP DAN KARTU KELUARGA YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
- K. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN DARI KEPALA DUSUN DAN KEPALA DESA SETEMPAT
- L. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI

- M. SURAT KETERANGAN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI BAHWA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA
- N. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
- O. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAFZA) DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SULAWESI TENGGARA
- P. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
- Q. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DARI BUPATI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK
- R. SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA
- S. SURAT IZIN ATAU REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN TERTULIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI BUPATI BOMBANA
- T. SURAT IZIN ATAU REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG BAGI TNI, POLRI, DAN KARYAWAN BUMN/BUMD
- U. FOTO COPY LPPD AKHIR MASA JABATAN (KHUSUS BAGI KADES/MANTAN KADES YANG MENCALONKAN DIRI)
- V. REKOMENDASI BEBAS TEMUAN DARI INSPEKTORATDAERAH KABUPATEN BOMBANA (KHUSUS BAGI KADES/MANTAN KADES YANG MENCALONKAN DIRI, ASN, BPD,PERANGKAT DESA)
- W. SURAT CUTI DARI BUPATI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH BUPATI BAGI KEPALA DESA DAN KETUA ATAU ANGGOTA BPD
- X. SURAT CUTI BAGI PERANGKAT DESA DARI KEPALA DESA
- Y. PAS FOTO BERWARNA UKURAN 4X6 SEBANYAK 4 LEMBAR PAKAIAN KEMEJA (BEBAS RAPI)
- Z. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

SELURUH DATA DAN BAHAN YANG DIAJUKAN ADALAH BENAR/SAH DAN APABILA ADA DATA DAN BAHAN TERSEBUT TIDAK BENAR/ATAU PALSU, MAKA SAYA BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA BUAT, ATAS PERKENAAN DAN PERSETUJUANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon

NAMA TERANG
(SESUAI KTP)

Tembusan :

1. Bupati Bombana Cq. PPTK di Rumbia;
2. Caamat di;
3. Ketua BPD di

DAFTAR RIWAYAT HIDUP / PEKERJAAN

- I. NAMA :
 II. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 III. JENIS KELAMIN :
 IV. KAWIN/BELUM KAWIN :
 V. AGAMA :
 VI. ALAMAT :
 VII. PENDIDIKAN :

NO	PENDIDIKAN/ KURSUS	TAHUN LULUS	TEMPAT	IJAZAH/STTB		KET
				NO	TANGGAL	
1.						
2.						
3.						
4.						

VIII. TANGGUNGAN KELUARGA

a. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET
1.				

b. Anak

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET
1.				

IX. ORANG TUA

a. Ayah

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1			


b. Ibu

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1.			

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	PENGALAMAN PEKERJA	MULAI DAN SAMPAI	SURAT KEPUTUSAN/BUKTI PENGALAMAN		
			PEJABAT	NOMOR	TANGGAL
1.					
2.					
3.					
DST					

Daftar riwayat hidup ini saya buat dalam sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.



Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2015

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOMBANA
Nomor : 32 Tahun 2015
Tanggal : 9-10-2015

BENTUK SURAT PANGGILAN PEMILIH

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA**

.....2015

Kepada
Yth.
Di -
Tempat

Nomor :
Perihal : Panggilan

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Kecamatan,
maka disampaikan kepada saudara (i) dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

Surat panggilan ini supaya dibawa serta ketempat pemilihan atau pemungutan suara
tanpa diwakilkan.

Demikian surat panggilan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas
pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA

TANDA TERIMA

Nama (pemilih) :
Alamat :
Tempat Tanggal Lahir :


Pemilih

KPPS

BENTUK SURAT SUARA


LAMBANG DAERAH				
SURAT SUARA				
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN				
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015				
Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Desa.... Kecamatan..... Kabupaten Bombana2015				
Ketua , ()				
NOMOR URUT	NOMOR URUT	NOMOR URUT	NOMOR URUT	NOMOR URUT
FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON	FOTO CALON
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

BENTUK BILIK SUARA



KETERANGAN :
BesardanUkurandisesuaikandengankebutuhan/kondisi

KOTAK SUARA



CATATAN :

1. Besar dan ukurandisesuaikandengankebutuhan
2. Jumlahkotaksuaradisesuaikandenganjumlahdusun

9

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA


BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Desa
Kecamatan Kabupaten Bombana
2. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bombana
3. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bombana
4. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bombana
5. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bombana
6. a. Nama :
b. Jabatan : Saksi calon Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Bombana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kecamatan Kabupaten Bombana yang berlangsung pada tanggal 2015 telah berlangsung aman, tertib, dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun Tentang Tata cara pemilihan kepala desa dan Peraturan Bupati Bombana Nomor tentang
2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang dalam hal yang menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan
3. Berita Acara jalannya pemilihan kepala Desa ini kami tanda tangani setelah mendengarkan jawaban para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan sah dan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.



Ditetapkan
Pada tanggal

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA.....

KETUA

SEKRETARIS

PARA CALON KEPALA DESA

1. (_____)
2. (_____)
3. (_____)

4. (_____)
5. (_____)

SAKSI-SAKSI

1. (_____)
2. (_____)
3. (_____)

4. (_____)
5. (_____)



KECIL

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 HASIL PEROLEHAN SURAT SUARA UNTUK TPS**


TPS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BOMBANA

A. SUARA SAH

1	2	3	4
NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP SUARA	
1	2	3	4
1			
	Jumlah Suara yang diperoleh Calon Kepala Desa no. 1		
2			
	Jumlah Suara yang diperoleh Calon Kepala Desa no. 2		
3			
	Jumlah Suara yang diperoleh Calon Kepala Desa no. 3		
4			
	Jumlah Suara yang diperoleh Calon Kepala Desa no. 4		
5			
	Jumlah Suara yang diperoleh Calon Kepala Desa no. 5		
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH CALON KEPALA DESA			

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3	4
NO. DAN NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA	JUMLAH TIAP SUARA	
1	SUARA TIDAK SAH		



	JUMLAH SUARA YANG TIDAK SAH	
--	-----------------------------	--

C SUARA SAH DAN TIDAK SAH

JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	
--	--

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA.....
TPS

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)

TPS

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(.....)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(.....)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(.....)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(.....)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(.....)



LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BOMBANA
Nomor : 32 Tahun 2015
Tanggal : 9-10-2015

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEBERATAN TERHADAP JALANNYA PERHITUNGAN SUARA**

TPS :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOMBANA

NO	URAIAN KEBERATAN	KETERANGAN

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Ketua

.....

Sekretaris

.....

Saksi – saksi

1.

2.

3.

4.

5.



**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA**

**BERITA ACARA
JALANNYA PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun telah dilaksanakan perhitungan suara di TPS pada pemilihan kepala desa Berjalan dengan aman, tertib, dan teratur dengan hasil :

1. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
2. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
3. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
4. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara
5. Calon Kepala Desa atas nama saudara
Mendapat suara

Dengan menetapkan :

- a. Jumlah suara seluruhnya orang
- b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya orang
- c. Jumlah suara yang dinyatakan batal Orang
- d. Dalam pelaksanaan perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- e. Dalam perhitungan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi
- f. Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Pada tanggal

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA.....

KETUA

SEKRETARIS

PARA CALON KEPALA DESA

1. (-----)
2. (-----)
3. (-----)

4. (-----)
5. (-----)

SAKSI-SAKSI

1. (-----)
2. (-----)
3. (-----)

4. (-----)
5. (-----)



LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BOMBANA

Nomor : 32 Tahun 2015

Tanggal : 9.10.2015

BENTUK SEGEL PPKD



Catatan :

Ukuran panjang 15 cm x lebar 7 cm

Kertas HVS

Segel di stempel PPKD masing-masing desa

**KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA**

**BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA
UNTUK TIAP-TIAP KOTAK/DUSUN**


Pada hari ini Tanggal..... bulan..... Tahun telah diadakan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap kotak suara/TPS yang dihadiri oleh unsur PPKD, unsur BPD....., dan para saksi calon.

Dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tiap-tiap kotak suara/TPS dilaksanakan pada pukul didalam TPS, berjalan dengan lancar, aman sesuai ketentuan
2. Hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Kotak suara/Dusun				Perolehan suara
			TPS ...	TPS ...	TPS ...	Dst....	

3. Jumlah pemilih seluruhnya orang
4. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnyaorang
5. Jumlah suara yang dinyatakan sahorang
6. Jumlah suara yang dinyatakan batal orang
7. Dalam pelaksanaan perhitungan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa.
8. Dalam perhitungan suara dimaksud disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi
9. Demikian, berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa kami tanda tangani setelah mendengarkan para pemilih terhadap pertanyaan panitia pemilihan kepala desa dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara menyatakan sah, dan berjalan aman, lancar, tertib.



Ditetapkan
Pada tanggal

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(-----)
2.	Sekretaris	(-----)
3.	Anggota	(-----)
4.	Anggota	(-----)
5.	Anggota	(-----)

SAKSI CALON

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Saksi Calon No. Urut 1	(-----)
2.	Saksi Calon No. Urut 2	(-----)
3.	Saksi Calon No. Urut 3	(-----)
4.	Saksi Calon No. Urut 4	(-----)
5.	Saksi Calon No. Urut 5	(-----)

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI BOMBANA
Nomor : 32 Tahun 2015
Tanggal : 9.10.2015

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN**

NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PPKD DESA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bombana Nomor tahun 2015 tentang Tata Cara pemilihan Kepala Desa.
b. bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal Maka saudara AN. dinyatakan memperoleh suara terbanyak.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan PPKD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
5. Keputusan BPD Desa kecamatan Nomor Tanggal..... tentang Pembentukan PPKD desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa

KEDUA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

KETUA

NO	NIK/SATUAN KERJA	TANDA
1	Desa	14
2	Asisten 2 Setra	2
3	Kabag Hukum & organisasi	3
5		

BUPATI BOMBANA

H. TADIL